

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan lainnya dan untuk memenuhi keterwakilan fraksi dalam pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dilakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal untuk seluruh Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
8. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
9. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
11. Anggota DPRD, yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.
13. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
15. Pimpinan alat kelengkapan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

17. Komisi adalah Komisi-Komisi di dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
18. Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
19. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
20. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibentuk oleh rapat paripurna, secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
22. Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
23. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
24. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kandangan.
27. Tenaga ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
28. Kelompok Pakar/Ahli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
29. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
30. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
31. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kegiatan kunjungan kerja.
32. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.

33. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
34. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
35. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
37. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
39. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
40. Hari adalah hari kerja.
41. Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipenuhi oleh setiap Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
42. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
43. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
44. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (3) pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.

- (3) Badan musyawarah terdiri dari unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fraksi yang jumlah anggotanya 3 (tiga) orang mempunyai perwakilan di Badan Musyawarah 1 (satu) orang;
 - b. fraksi yang jumlah anggotanya 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang mempunyai perwakilan di Badan Musyawarah paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. fraksi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) orang mempunyai perwakilan di Badan Musyawarah paling banyak 4 (empat) orang;
 - d. fraksi yang jumlah anggotanya 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) orang mempunyai perwakilan di Badan Musyawarah paling banyak 5 (lima) orang.
 - e. fraksi yang jumlah anggotanya 13 (tiga belas) atau lebih mempunyai perwakilan di Badan Musyawarah paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

3. Ketentuan ayat (4) pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Komisi yang dibentuk terdiri dari :
 - a. Komisi I;
 - b. Komisi II; dan
 - c. Komisi III.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
 1. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
 2. Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan.
 3. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
 4. Urusan Pemerintahan bidang sosial.
 5. Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
 6. Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 7. Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 8. Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

9. Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
 10. Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- b. Komisi II Bidang Pertanian, Perekonomian, Kependudukan dan Penanggulangan Bencana, meliputi:
1. Urusan Pemerintahan bidang pertanian.
 2. Urusan Pemerintahan bidang pangan.
 3. Urusan Pemerintahan bidang perikanan.
 4. Urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
 5. Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja.
 6. Urusan Pemerintahan bidang perindustrian.
 7. Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 8. Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
 9. Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
 10. Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 11. Urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- c. Komisi III Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, meliputi:
1. Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
 2. Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
 3. Urusan Pemerintahan bidang pertanahan.
 4. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
 5. Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
 6. Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 7. Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika.
 8. Urusan Pemerintahan bidang statistik.
 9. Urusan Pemerintahan bidang persandian.
- (3) Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.
- (4) Komisi sesuai ruang lingkup tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bermitra dengan organisasi perangkat daerah sebagai berikut:
- a. Mitra Kerja Komisi I adalah:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

6. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Inspektorat;
9. Sekretariat DPRD;
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
11. Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
12. Bagian Pemerintahan;
13. Bagian Hukum
14. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
15. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
16. Bagian Organisasi
17. Bagian Umum;
18. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
19. Kecamatan;
20. Kelurahan; dan
21. PKK.

b. Mitra Kerja Komisi II adalah:

1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Ketahanan Pangan;
3. Dinas Perikanan;
4. Dinas Perdagangan;
5. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian;
6. Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata;
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
10. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

c. Mitra Kerja Komisi III adalah:

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup;
2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
8. Perusahaan Daerah Air Minum.

4. Ketentuan ayat (4) pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi.
- (4) Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fraksi yang jumlah anggotanya 3 (tiga) orang mempunyai perwakilan di Bapemperda 1 (satu) orang;
 - b. fraksi yang jumlah anggotanya 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang mempunyai perwakilan di Bapemperda paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. fraksi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) orang mempunyai perwakilan di Bapemperda paling banyak 4 (empat) orang;
 - d. fraksi yang jumlah anggotanya 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) orang mempunyai perwakilan di Bapemperda paling banyak 5 (lima) orang.
 - e. fraksi yang jumlah anggotanya 13 (tiga belas) atau lebih mempunyai perwakilan di Bapemperda paling banyak 6 (enam) orang.
- (5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda, berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai kata sepakat, maka dilakukan voting;
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

5. Ketentuan ayat (1) pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fraksi yang jumlah anggotanya 3 (tiga) orang mempunyai perwakilan di Badan Anggaran 1 (satu) orang;

- b. fraksi yang jumlah anggotanya 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang mempunyai perwakilan di Badan Anggaran paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. fraksi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) orang mempunyai perwakilan di Badan Anggaran paling banyak 4 (empat) orang;
 - d. fraksi yang jumlah anggotanya 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) orang mempunyai perwakilan di Badan Anggaran paling banyak 5 (lima) orang.
 - e. fraksi yang jumlah anggotanya 13 (tiga belas) atau lebih mempunyai perwakilan di Badan Anggaran paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
 - (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
 - (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
 - (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

6. Ketentuan ayat (6) pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi yang dianggap darurat.
- (4) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Kondisi keamanan di kantor DPRD tidak terjamin.
 - b. Waktu yang sangat terbatas karena Anggota DPRD berada diluar daerah.
- (5) Waktu rapat DPRD adalah:
 - a. Hari Senin s.d Kamis :
 - Pagi jam 09.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita; dan
 - Siang Jam 14.00 WITA sampai dengan 17.000 WITA
 - b. Hari Jum'at :
 - Pagi Jam 08.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA; dan
 - Siang Jam 14.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA.
- (6) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka waktu rapat dapat dilaksanakan diluar waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a dan huruf b, atas usul peserta rapat dan disepakati dalam rapat tersebut.

- (7) Diluar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan yang lain.

7. Ketentuan pasal 145 ditambah 1 ayat yakni ayat (10) sehingga pasal 145 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 145

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.
- (9) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (10) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak-hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

K E T U A, 



AKHMAD FAHMI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 8 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD NOOR